

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 170 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BELANJA OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 akan disalurkan kepada penerima hibah dan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Belanja Operasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang 2014 Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);
- 9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BELANJA OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU

Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Belanja Operasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Belanja Operasional Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ini. KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan

KEDUA dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;

- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN

SETDA SUPARMIN, SIP. M.Hu